

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Pembanding, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan - , bertempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

Terbanding, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan - , bertempat tinggal di Perumahan Pondok Timur Indah Blok G No. 1 Rt. 001 RW. 017 Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2100/Pdt.G/2016/PA.Ckr, tanggal 20 Juli 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat , terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Babakan Kota Bandung untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.736.000,00 - (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Juli 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 07 Agustus 2017;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2017, dan 07 Agustus 2017, akan tetapi baik Pemanding maupun Terbanding telah tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2100/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 30 Agustus 2017, dan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2100/Pdt G/2016/PA.Ckr tanggal 22 Agustus 2017;

Bahwa Pemanding telah tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan tidak menyerahkan memori banding yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2100/Pdt.G/2016/PA.Ckr tertanggal 14 Agustus 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Oktober 2017, Nomor 0232/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor: W10-A/3025/Hk.05/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding akan tetapi menyerahkan satu bundel yang berisi foto-foto tentang kebersamaan dirinya dengan Penggugat/Terbanding yang semenjak bulan Juni 2017 sampai bulan berikutnya masih melakukan hubungan suami isteri dan terakhir tanggal 19 – 20, tanggal 22 – 24 bulan Oktober 2017 dilakukan di Harris Hotel Summarecon Bekasi, hal ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada pokoknya Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2100 /Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 20 Juli 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Mei 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sesuai dengan yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 985/196/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga terakhir tinggal bersama di Perumahan Pondok Timur Indah Blok G No I Rt. 001 Rw. 017 Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun semenjak tahun 2015 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat bersikap kurang perhatian dan kurang peduli terhadap rumah tangga, sikap acuh tak

acuh juga dalam persoalan kebutuhan sehari-hari. Dimana semenjak dari bulan Agustus 2015 hingga saat ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Penggugat berusaha bertahan dalam situasi rumah tangga yang terus menerus dilanda perselisihan, namun Tergugat tidak mau merubah sikapnya/perbuatan tersebut, maka Penggugat tidak sanggup lagi menahan semua beban rumah tangga, dan puncak perselisihan terjadi pada tanggal 10 Nopember 2015, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal satu atap lagi (berpisah rumah) sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya mengakui tentang pernikahannya dan belum dikaruniai keturunan sebagaimana disebutkan Penggugat, namun membantah yang menjadi alasan-alasan gugatan cerainya dan menolak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 985/196/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup (P.1) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan dari Tergugat telah mengajukan bukti-bukti foto copy pembayaran boking kamar Harris Hotel & Conventions Bekasi, bermaterai cukup (T1), Copy W.A. pembicaraan Penggugat dan Tergugat sejak tgl 31 Maret dan 19 April 2017, bermaterai cukup (T2), Copy pembayaran boking kamar Harris Hotel & Conventions Bekasi, bermaterai cukup (T 3) dan Copy pembayaran boking Harris Hotel & Conventions Bekasi, bermaterai cukup (T 4), dan sebuah Play Dish 8 GB warna hitam, (T 5) dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat (xxx) dalam keterangannya menyatakan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2015 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya antara lain karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, tidak lagi memberikan nafkah, anak-anak bawaan Penggugat tidak mau menerima kehadiran Tergugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sudah kurang lebih satu tahun lamanya, dari bulan Nopember 2015 hingga saat ini. Demikian pula saksi kedua dari Penggugat (xxx) dalam keterangannya, menyatakan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2015 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, dan Tergugat kurang perhatian terhadap penggugat, hubungan Tergugat dengan anak bawaan Penggugat tidak harmonis, sudah tidak memberi nafkah bahkan kalau datang Tergugat selalu minta uang kepada Penggugat bahkan pernah meminta Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dari Nopember 2015 hingga sekarang satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan satu orang saksi bernama (Yasmidar Binti Husin) dalam keterangannya menyatakan bahwa ketika menikah Penggugat statusnya janda dan Tergugat sudah beristeri 2 (dua) orang dengan jumlah anaknya 8 (delapan) orang, dan Penggugat sebagai isteri yang nomor 3 (tiga) pernikahannya dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis akan tetapi Penggugat merasa takut terhadap anak-anak Tergugat, begitu juga Tergugat juga merasa takut terhadap anak-anak bawaan dari Penggugat, dan saksi tidak tahu selain yang telah diterangkan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, sejak Agustus 2015 rumah tangganya sudah tidak harmonis dan berpisah semenjak Nopember 2015 hingga saat ini. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti T 1 sampai dengan T 5 dan Surat Pernyataan Tergugat/Pembanding tanggal 27 Oktober 2017 yang intinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih bergaul berhubungan seperti layaknya suami isteri, namun Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan Tergugat dan nasihat Majelis Hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat. Al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *"bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2100/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 20 Juli 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2100/Pdt.G/2016/ PA.Ckr tanggal 20 Juli 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 *Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Shafar* 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 16 Oktober 2017 Nomor 0232/Pdt.G/2017/PTA.Bdg sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.** dan **Drs. H. Oding Sopandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Achmad Chotib Asmita, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Dr. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Arwan Hasyim S.H.

Drs. H. Oding Sopandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Perincian biaya:

- ATK, pemberkasan dll.	: Rp. 139.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. <u>5.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

PTA BANDUNG